

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU

TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERKARA NOMOR :

27/PID.SUS.ANAK/2016/PN.BKN PENGADILAN NEGERI

BANGKINANG

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



DISUSUN OLEH :

YOGI DIRGANTARA

NPM : 141010390

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yogi Dirgantara
NPM : 141010390
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 22 Desember 1994
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : JL. Sentosa No. 03 Kelurahan Sidomulyo Barat
Kecamatan Tampat Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perkara
Nomor : 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bkn Pengadilan
Negeri Bangkinang

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Maret 2020

Yang menyatakan,



(Yogi Dirgantara)

No. Reg. 383/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1287529566 / 30%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Yogi Dirgantara

141010390

Dengan Judul :

Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam

Perkara Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/PN.BKN Pengadilan Negeri Bangkinang

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 3 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Yogi Dirgantara
NPM : 141010390
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perkara Nomor : 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bkn Pengadilan Negeri Bangkinang
Pembimbing : Yuheldi, S.H., M.H

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	04-02-2020	1) Perbaiki dan Sempurnakan a. Abstrak, Kata Pengantar, dan Daftar Isi b. Latar Belakang Masalah c. Tinjauan Pustaka d. Metode Penelitian e. Kesalahan dalam Pengutipan dan Pengetikan	
2	19-02-2020	2) Sempurnakan Kembali a. BAB I Pendahuluan b. BAB II Tinjauan Umum c. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan d. BAB IV Kesimpulan dan Saran e. Daftar Kepustakaan	
3	05-02-2020	3) Perbaiki yang dikoreksi a. Abstrak dan Kata Pengantar b. Konsep Operasional c. Metode Penelitian d. Kesalahan dalam Pengetikan	

4	01-03-2020	4) Sempurnakan Kembali a. BAB I Pendahuluan b. BAB II Sub A dan B c. BAB III Sub B d. BAB IV Sub B (Saran) e. Daftar Kepustakaan	
5	12-03-2020	5) Perbaiki Kembali a. Tinjauan Pustaka b. Metode Penelitian c. Daftar Kepustakaan d. Kesalahan Pengetikan dan Pengutipan	
6	20-03-2020	6) Sempurnakan Kembali yang dikoreksi a. BAB I Pendahuluan b. BAB II Tinjauan Umum c. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan d. BAB IV Penutup (Kesimpulan dan Saran) e. Daftar Kepustakaan	
7	27-03-2020	ACC Dapat dilanjutkan untuk ujian komprehensif (Skripsi)	

Pekanbaru, 27 Maret 2020

Mengetahui

A.n Dekan

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU

TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PERKARA NOMOR :

27/PID.SUS.ANAK/2016/PN.BKN PENGADILAN

NEGERI BANGKINANG

YOGI DIRGANTARA

NPM: 141010390

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Yuheldi, S.H., M.H

**Mengetahui
Dekan**

Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0301/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

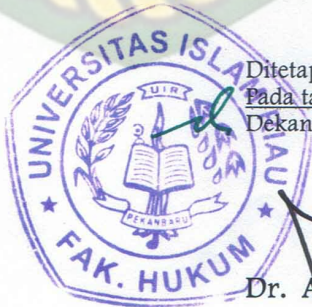
- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Yuheldi, S.H., M.H.
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : YOGI DIRGANTARA
NPM : 14 101 0390
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PECABULAN DALAM PERKARA NOMOR : 27/PID-SUS-ANAK/2016/PN. BKN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 6 Nopember 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 076/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Yogi Dirgantara
N.P.M.	:	141010390
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perkara Nomor : 27/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Bkn Pengadilan Negeri Bangkinang

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Endang Suparta, S.H., M.H.	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 April 2020
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 076/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 14 April 2020*, pada hari ini *Rabu tanggal 15 April 2020* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Yogi Dirgantara
N P M : 141010390
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perkara Nomor : 27/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Bkn Pengadilan Negeri Bangkinang
Tanggal Ujian : 15 April 2020
Waktu Ujian : 12.00 – 13.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Yuheldi, S.H., M.H
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

Tanda Tangan

1.

2.

3.

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 15 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332



ABSTRAK

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/PN.BKN dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara nomor : 27/pid-sus-anak/2016/PN.BKN.

Adapun penelitian ini termasuk kedalam *Observational Research* dengan cara *survei*, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian ini dengan menggunakan alat pengumpul data adalah wawancara, sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini adalah *diskriptif analitis*, yaitu memberikan gambaran tentang Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/PN.BKN dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/PN.BKN.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa, penjatuhan sanksi pengganti pidana denda pada Putusan Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/PN.Bkn tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena sangat jelas disebutkan dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sedangkan pada putusan tersebut pengganti pidana denda adalah kurungan. Dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/PN.BKN memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tanpa menyertakan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang berlanjut, karena fakta yang terjadi dilapangan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan kepada korban dilakukan lebih dari sekali dan seharusnya disertakan kedalam salah satu hal yang memberatkan.

ABSTRACT

The talk of his children and his protection will never stop in the history of life, because children are generations of successors of the nation and successor of the construction, it is a generation prepared as a sustainable development subject and a future holder of a country.

The main problem in this research is how about imposing criminal sanctions to child as offenders of sexual abuse in the case of number : 27/Pid.Sus.Son/2016/PN.Bkn and how about the judge's consideration in dropping the criminal sanctions to child as offenders of sexual abuse in the case of number : 27/Pid.Sus.Son/2016/PN.Bkn.

As for this research includes an observational research in a survey way, it means a research that writer are directly described to obtain information and data-collecting is an interview, which is based on observation's way thought the analytics descriptive, To describing point of view about imposing criminal sanctions to child as offenders of sexual abuse in the case of number : 27/Pid.Sus.Son/2016/PN.Bkn and the judge's consideration in dropping the criminal sanctions to child as offenders of sexual abuse in the case of number : 27/Pid.Sus.Son/2016/PN.Bkn.

Based on this observation, the penalty substitute penalties in the case of number : 27/Pid.Sus.Son/2016/PN.Bkn is not accordancing with the prevailing laws and regulations because it is clearly mentioned in article 71 paragraph 3 of law number 11 year 2012 about the criminal justice system of the child, that if the material punishment is threatened by the cumulative criminal in the form of imprisonment and fines and penalties replaced while the ruling on a penalty substitute for fines is confinement. And the judgment of judges in taking criminal sanctions against children as perpetrators of criminal offenses in the case of number : 27/Pid.Sus.Son/2016/PN.Bkn has a mistake caused by judge in considering the case only impose criminal sanction in accordance with Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 year 2014 on child protection without the inclusion of chapters 64 paragraph (1) of the Criminal Code concerning the continuing action, due to the fact that occurs in the field of the defendant's deed that commit the criminal offence to the victim is carried out more than once and should be included into one of the incriminated things.

KATA PENGANTAR

Segala hormat, puji dan syukur patut penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh kasih dan berkatnya yang senantiasa menyertai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perkara Nomor : 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bkn Pengadilan Negeri Bangkinang.*** Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Strata Satu (S1) dalam rangka penyelesaian studi dan mencapai gelar sarjana hukum pada bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kata kesempurnaan, karena penulis menyadari bahwa penulis adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis siap menerima segala macam kritikan dan saran yang membangun, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

Ucapan Terimakasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua penulis Bapak Aiptu Rinsan Marpaung dan Mama Sarmaida Boru Siregar oleh karena cinta dan kasihnya yang tidak henti-hentinya berdoa demi kesuksesan penulis dan dengan penuh kesabaran dalam membesarkan penulis. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada saudara penulis: Kakak Evi Junianti, S.Pd dan Abang Ipar Sudi Chandro Silaban, S.E, Abang Brigadir Aka Mikhael Marpaung dan Kakak Ipar Junis Lora Simarmata, S.Kom. Serta pelengkap kebahagiaan dan penyemangat penulis dengan adanya keponakan yang sangat penulis sayangi Diviola Gresya Boru Silaban dan Fiona Christin Boru

Silaban. Atas segala dukungan semangat dan doa yang senantiasa diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan dan kerjasama yang telah diberikan oleh berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Admiral, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi ini.
4. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **S. Parman, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang

telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi ini.

6. Bapak **Roni Sahindra, S.H., M.H.**, selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum.
7. Bapak **Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.**, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini dan meluangkan waktu serta pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses awal penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak **Yuheldi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis selama proses penyelesaian skripsi ini dari awal hingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu **Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berharga kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu dan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
10. Bapak dan Ibu **Staf atau Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Bapak dan Ibu **Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Riau**, yang

telah memberikan kemudahan dan pelayanan Administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

12. Kepala Kantor Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Riau, beserta staf bagian Kelapa Devisi Pemasyarakatan yang telah bersedia membantu penulis dalam urusan administrasi.
13. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru, Bapak **R. Sigit Satrio Wibowo, Bc. I.P, S.H** yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.
14. Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Kelas II Pekanbaru, Bapak **Sunu Istiqomah Danu, S.Psi**, yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian berupa pengambilan data dan wawancara serta masukan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan.
15. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Bapak **Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H.**, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bangkinang.
16. Hakim Anak Pengadilan Negeri Bangkinang, Bapak **Ahmad Fadhil, S.H.**, beserta staf yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian berupa pengambilan data dan wawancara serta masukan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dapat terselesaikan.

17. *The special one*, **Romauli Simbolon, S.H.**, dengan tulus sepenuh hati selalu ada untuk membantu dan memberikan semangat serta dorongan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
18. **T'Jurang**, teman-teman kelas Penulis sewaktu SMA (IPS 1 angkatan 2013 SMA N 5 Pekanbaru), yang sampai saat ini tetap menemani penulis dalam situasi dan kondisi apapun serta memberikan semangat motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. #RIP, Bondan Prakoso
19. **GNR**, teman-teman kelas Penulis yang sepermainan sejak awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (kelas H angkatan 2014), yang sampai saat ini tetap menemani penulis dalam situasi dan kondisi apapun serta memberikan semangat motivasi kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
20. **Green Kost**, seluruh teman-teman Green Kost tahun 2014-2017 baik yg tinggal di lantai 1 maupun di lantai 2, terimakasih untuk semua momen-momen sedih maupun senang yang pernah dilewati bersama Penulis.
21. Keluarga besar **Himpunan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau**, terimakasih untuk semua kenangan yang dilewati bersama-sama selama proses pembuatan acara Perayaan Natal Fakultas Hukum 2017 dan 2018.
22. Keluarga besar **SAPMA IPK KOTA PEKANBARU**, yang senantiasa menyemangati penulis agar tidak putus asa dalam menyelesaikan Skripsi, terimakasih juga untuk semua pengalaman dan ilmu organisasi yang telah

diberikan kepada Penulis.

23. Semua pihak-pihak yang membantu Penulis secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan semangat motivasi kepada Penulis dari awal hingga terselesaikannya Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan, baik dari segi materi maupun dari jenis penulisan, maka untuk itu Penulis mohon sumbangan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. Besar harapan Penulis semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua orang dan terkhususnya untuk Penulis sendiri, Amin.

Pekanbaru, 11 Maret 2020

Penulis

Yogi Dirgantara
NPM : 141010390

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	vii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	viii
SK PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	11

E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian	19

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Anak dan Pengaturannya	22
B. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Sanksi Pidana Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Perkara Nomor: 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bkn	47
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor: 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bkn	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	93

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) secara umum, anak adalah keturunan kedua. Dasar pertimbangan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Maka dengan itu diharapkan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. (M. Nasir Djamil, 2012:8)

Kita ketahui bahwa seorang anak merupakan bagian dari masyarakat yang pada dasarnya mempunyai hak tanpa memandang perbedaan dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Pada semua Negara yang terletak dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yakni antara lain hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Tetapi yang terjadi adalah sepertinya kedudukan dan hak-hak

anak jika dilihat menurut pandangan secara yuridis belum mendapatkan perhatian yang serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari kenyataan yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Hal inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Selanjutnya definisi tentang anak menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Anak didik permasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Setelah pengundangan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Bersumber pada pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

“Anak yang berhadapan dengan hukum” menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu: (Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, 2003:2)

- 1) Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.

- 2) Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Kenakalan anak disebut juga dengan Juvenile Delinquency, pengertian Juvenile (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak seperti anak muda sedangkan Delinquency artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggaran peraturan dan lain-lain. Berbeda dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. (Sudarsono, 1991:10).

Ketika menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak yang nakal, di perlu pertimbangan terhadap kedudukan anak berdasarkan segala ciri dan sifat khasnya. Meskipun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh sebab itu pada saat kita menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut.

Bentuk tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perwujudan dari puberitas remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yang pelakunya harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Dari hal ini, maka tindak pantas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipertegas bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Secara jelas dapat kita lihat di dalam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang mengatakan bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur: (Soetodjo, 2005:12)

- 1) Adanya perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- 3) Adanya kesalahan;
- 4) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu: (A. Syamsudin Meliala, 1985:31)

- 1) Faktor lingkungan;
- 2) Faktor ekonomi / sosial;
- 3) Faktor psikologis.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. (Muladi,2002:4). Sementara Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian "criminal justice process" dan "criminal justice system". (Romli Atmasamita, 1996:14). Pengertian criminal justice process adalah setiap tahapan dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian criminal justice system adalah kaitan antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Pada akhirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi seperti keseluruhan tahapan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai proses penyelidikan sampai dengan proses pembinaan setelah menjalani pidana. (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak hendaknya kita membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, harus ada kesempatan orang berdiskusi serta dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang

identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti “hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. (Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, 2018:48)

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendala masa depan suatu Negara tidak terkecuali Indonesia. (Nashriana, 2012:1)

Menurut Soedarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (Muladi dkk, 1992:2)

Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah mereaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. (Roeslan Saleh, 1987:25)

Menurut Van Hamel arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai pemegang jawaban dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. (P.A.F. Lamintang, 1984:20)

Menurut Simons pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma,

yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seorang yang bersalah. (P.A.F. Lamintang, 1984:35)

Algra-Janssen telah merumuskan pidana sebagai alat yang dipergunakan oleh penguas (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atau nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana. (P.A.F. Lamintang, 1984:35)

Pada bab V Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan tentang pidana dan tindakan, yang artinya sanksi terdiri atas pidana dan tindakan dengan memperhatikan apa yang dimaksudkan pidana menurut para pakar seperti yang telah dikemukakan diatas, dalam hal ini secara *a contrario* yang dimaksud dengan tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan reaksi atas delik yang bukan terwujud suatu nestapa yang ditimpakan Negara pada pembuat delik itu.

E. Utrecht mengemukakan bahwa hukuman bertujuan memberi penderitaan yang istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasa akibat perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik, lebih bersifat sosial. (E. Utrecht, 1987:360)

Dalam praktik terjadi banyak perkara yang memperlihatkan bahwa perbatasan antara hukuman dan tindakan itu hanyalah teoretis saja dan praktis sukar untuk ditentukan (E. Utrecht, 1987:361).

Sudarto (Dwidja Priyatno, 2009:10) mengemukakan secara tradisional dikatakan bahwa pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat.

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbauk kembali terhadap masyarakat. Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar "mengapa diadakan pembedaan", sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa diadakan pembedaan itu". (M. Sholehuddin, 2004:17)

Terkait dengan sebuah kasus tindak pidana pencabulan yang pelakunya adalah seorang anak terdapat pada Putusan Nomor : 27/Pid-Sus/Anak/2016/PN.BKN, pada kasus tersebut telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Didalam putusan itu, si pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya". Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan tindakan terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Tetapi didalam pasal 71 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tertulis jelas bahwa “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perkara Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/PN.BKN Pengadilan Negeri Bangkinang** ”.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang permasalahan, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan dibahas, untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi masalah pokok, yaitu:

1. Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perkara Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/PN.BKN?

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perkara Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/PN.BKN?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/PN.BKN.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara nomor : 27/pid-sus-anak/2016/PN.BKN.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai panjatuhan sanksi pidana terhadap sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Untuk menjadi referensi tambahan di perpustakaan Universitas Islam Riau dan hendaknya dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya.
- c. Untuk melengkapi persyaratan guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Penggunaan istilah pidana itu sering diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu

hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “straf” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “wordt gestraf” merupakan istilah konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “straf” dan diacnam dengan pidana untuk menggantikan kata “wordt gestraf”. (Arief, Muladi, dan Barda Nawawi, 1992:1)

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan dan siksaan bagi yang bersangkutan. (Yulies Tiena Masrani, 2004:60).

Menurut Prof. Moeljatno, mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku dari suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: (Fitrotin Jamilah, 2014:14)

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Arti kata dalam suatu istilah tidaklah begitu penting. Hal yang terpenting adalah pengertian dari istilah tersebut. Pengertian tersebut bertujuan untuk membedakan istilah suatu kata atau kalimat dengan kata atau kalimat lain. Pengertian tindak pidana yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Pidana

(KUHP) sering disebut dengan *Strafbaarfelt*, yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. (Fitrotin Jamilah, 2014:21)

Sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang atau suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau Undang-Undang. (J.C.T. Simorangkir, 1972:111)

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (Muladi, 1992:2)

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofi yang melatarbelakanginya, dan tujuannya.

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal istilah Pelecehan Seksual. KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP.

Kata “cabul” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti sebagai "Keji dan kotor tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan)". (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtiga handeligen*) adalah segala macam perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus

atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. (Chazawi dan Adami, 2007:80)

Bentuk Pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:

1. *Exhibitionism* : sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain
2. *Voyeurism* : mencium seseorang dengan bernaflu
3. *Fondling* : mengelus/meraba alat kelamin seseorang
4. *Fellatio* : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut. (Leden Marpaung, 2004:64)

Mengenai pembuktian dalam hukum pidana diatur didalam Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Sehingga dalam hal terjadinya pelecehan seksual bukti-bukti tersebut dapat digunakan. Sedangkan untuk kasus yang berkaitan dengan pencabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat bukti berupa *Visum et Repertum*, yang berarti surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya.

Pasal 290 butir 2 KUHP menyebutkan : “*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin*”.

Dalam kenyataan, hakim memang berdasarkan Undang-Undang diharuskan untuk menjelaskan dan mencantumkan secara tertulis, motivasi atau dasar pertimbangan hukum dari pidana dan bobot pidana yang dijatuhkan dalam suatu kasus tertentu didalam vonisnya.

Kata “ diketahui atau patut disangka ” merupakan unsur kesalahan (dolus atau culpa) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak/remaja tersebut belum 15 (lima belas) tahun. (Marpaung, Leden, 2004:66)

Pasal 290 butir 3 KUHP, menyebutkan : “ *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain* ”.

Kata “ membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya); merayu. (Marpaung, Leden, 2004:63)

Pencabulan kepada anak dijerat dengan Pasal 76 D dan E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bagi yang melanggar Pasal di atas dijerat dengan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu: (Hukum Online, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang->

diatur-dalam-uu-sistem-peradila-pidana-anak, pkl 13.53 wib) Tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun Pasal 69 ayat (2) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a) Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82):

- Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- Penyerahan kepada seseorang;
- Perawatan di rumah sakit jiwa;
- Perawatan di LPKS;
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- Perbaikan akibat tindak pidana.

b) Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71):

1) Pidana Pokok terdiri atas:

- Pidana peringatan;
- Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- Pelatihan kerja;
- Pembinaan dalam lembaga;
- Penjara.

2) Pidana Tambahan terdiri dari:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- Pemenuhan kewajiban adat.

Sebab itu, secara *dogmatic* pidana itu dikenakan kepada orang yang normal jiwanya secara psikologis dan orang yang mampu bertanggung jawab. Subjek orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak boleh dipidana.

E. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian sekaligus agar terciptanya satu kesatuan pembahasan yang utuh, maka dioperasikan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. (Mahrus Ali, 2011:193)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sesuai termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

Tindak Pidana adalah Suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (Hukuman). (Yulies Tiena Masrani, 2004:62)

Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba

buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. (Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015:1)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*) dengan cara *survei*, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran tentang Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/PN.BKN dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/PN.BKN.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Bangkinang.

3. Populasi dan Responden

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Hakim, Pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Peneliti menggunakan metode sensus. Metode ini digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan Peneliti menggunakan poluasi secara keseluruhan sebagai responden.

Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan responden adalah 1 (satu) orang Hakim Anak Pengadilan Negeri Bangkinang, 1 (satu) orang Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.

4. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui Responden atau Sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, peraturan perundang-undangan, skripsi, tesis, jurnal, dan internet.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk mendapatkan segala data dan informasi mengenai pokok permasalahan tersebut agar penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara

langsung kepada responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh penulis.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu setelah data terkumpul dikelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan kemudian dihubungkan data yang satu dengan data yang lainnya dengan menggunakan dalil logika, norma-norma hukum, asas-asas hukum serta teori-teori dan terakhir dianalisa. Jadi analisa ini akan tergantung dari bentuk data yang terkumpul serta jenis penelitian yang dilakukan dan pendekatan yang digunakan. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita dokumen, tertulis, dan tidak tertulis atau bentuk-bentuk non angka lainnya.

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat khusus ke umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Anak dan Pengaturannya

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada orangtua untuk dididik dan dilindungi karena dalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. (Ahmad Kamil, 2010:7)

Anak juga bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Hal itu didukung oleh konstitusi Indonesia yang secara tegas dinyatakan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia.

Jauh sebelum diatur didalam suatu perundang-undangan, didalam agama pun telah diatur bahwa pentingnya seorang anak didalam kehidupan manusia, terutama dalam ajaran agama kristen yang dianut oleh penulis. Sebagaimana yang telah tersurat didalam Kitab Injil, yakni diantaranya:

- Kejadian 1:28

“Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: Beranak-cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”.

- Mazmur 127:4

“Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda”

- Mazmur 144:12

“Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya; dan anak-anak perempuan kita seperti tiang penjuru, yang dipahat untuk bangunan istana”.

- Amsal 17:6

“Mahkota orangtua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka”

- Yesaya 44:3

“Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu”.

- Amsal 22:6

“Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu”.

Dan masih banyak lagi ayat tentang anak yang tersurat didalam kitab suci Injil yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya disini. Dari beberapa ayat diatas dapat dilihat bahwa memang benar seorang anak itu merupakan karunia Tuhan dan haruslah dididik sesuai dengan norma agama dan hukum-hukum yang hidup didalam masyarakat.

Penulis pun mempunyai pandangan bahwa peran orangtua memang sangat dibutuhkan dalam masa perkembangan dan pertumbuhan seorang anak. Karena jika orangtua salah dalam mendidik anaknya maka anak tersebut tidak akan tahu membedakan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dilarang menurut norma agama dan hukum-hukum yang hidup didalam masyarakat.

Hukum islam menentukan defenisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau bukan. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminto, 1990:224), Anak adalah manusia yang masih kecil. Jadi, masih luas batasannya karena tidak mencantumkan umur maksimal sebelum anak tersebut dewasa dan mampu bertanggungjawab dimuka hukum. Akan tetapi apabila didefinisikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, maka akan dijumpai mengenai batasan umur seorang anak.

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap tidak dewasa dan berwenang dalam bertindak. Ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi: (Irma Setyowati Sumitro, 1990:24)

- a. Dapat bekerja sendiri (mandiri);
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab;
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Menurut Nicholas McBala (Nicholas M.C Bala and Rebecca Jaremko Bromwich, 2002:2) dalam buku *Juvenile Justice System* menyatakan anak yaitu periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk untuk membahayakan orang lain.

Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut Hukum Islam, batasan ini tidak berdasarkan hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.

Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggung jawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah pada tanggal 19 Desember 1996 Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang kemudian diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan

mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998 yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Batas usia anak di Indonesia beraneka ragam, namun khusus mengenai batas usia bagi pembedaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyebutkan: (Wagiati Soetedjo, 2017:25)

1. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1), yaitu Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Dengan demikian anak yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) diatas dibatasi dengan

kualifikasi umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa dalam Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai anak secara tegas, namun terdapat dua pasal yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian anak yaitu Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam makna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana (strafbaar feit) yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak pada batasan belum cukup umur tampak dalam Pasal 45 yang menyatakan dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan anak adalah orang yang belum dewasa atau belum berumur 16 (enam belas) tahun.

e. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

Anak dalam tiga kriteria, yaitu:

1. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjadi pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak Negara adalah anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk di didik paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orangtua atau wali nya memperoleh ketetapan pengadilan untuk di didik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

f. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), khususnya Pasal 330 ayat 1 mendudukan status anak sebagai orang yang belum dewasa, yaitu mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

g. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

h. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kurungan ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidan yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

dapat memberikan keterangan guna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas mengenai batasan usia anak menurut berbagai macam peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa dalam sistem hukum yang berlaku saat ini tidak ada keseragaman di dalam menentukan batasan usia kedewasaan.

Sekarang timbul pertanyaan bagaimana apabila pelaku kejahatan adalah anak dibawah batas usia minimum yang ditentukan, dapatkah dipidana serta tindakan apa yang diambil dan apa dasar hukumnya? (Wagiatii Soetedjo, 2017:25) Dapat disimak Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menegaskan:

- 1) Dalam hal anak belum mencapai 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
- 2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, dan orangtua asuhnya.
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Sangat penting posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa undang-undang. (M. Nasir Jamil, 2013:10)

Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas mengenai batasan usia anak menurut berbagai macam peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa dalam sistem hukum yang berlaku saat ini tidak ada keseragaman di dalam menentukan batasan usia kedewasaan.

Hadi Supeno (Hadi Supeno, 2010:41) mengatakan bahwa semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Nasir Djamil (M. Nasir Djamil 2013:11) sepakat terhadap hal tersebut karena memang sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang ada memiliki satu (mono) definisi sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang pada tataran praktis akan membuat repot penyelenggaraan pemerintah. Untuk itu, Undang-Undang Perlindungan Anak memang seyogyanya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Wagiati Soetedjo, 2017:49)

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui diberbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak-hak anak dalam Konvensi PBB (KepPres Nomor 36 Tahun 1990):

- a. Memperoleh Perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- b. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban Negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- c. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.
- d. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi
- e. Hukum acara peradilan anak
- f. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau diluar pengadilan, dsb.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- e. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan, dsb.

Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 (Pasal 4 sampai Pasal 19) menyatakan tentang hak anak sebagai berikut:

1. Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

2. Pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.
3. Pasal 6 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.
4. Pasal 7
 - (1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.
 - (2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
5. Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”.
6. Pasal 9
 - (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.
 - (2) " Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

7. Pasal 10 “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.
8. Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.
9. Pasal 12 “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.
10. Pasal 13
 - (1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi,
 - c. baik ekonomi maupun seksual;
 - d. Penelantaran;
 - e. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - f. Ketidakadilan; dan
 - g. Perlakuan salah lainnya”.
 - (2) “Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.
11. Pasal 14 “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

12. Pasal 15 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari”:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan social;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan”.

13. Pasal 16

- (1) “Setiap anak memperoleh perlindungan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.
- (2) “Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”.
- (3) “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

14. Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapat perlakuan secara manusiai dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahap upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15. Pasal 18 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

16. Pasal 19 “Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: (Pasal 3)

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses peradilan pidana adalah merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan yang keputusannya diambil dengan mempunyai suatu

motivasi tertentu. Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah:

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
2. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
3. Hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.
4. Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya
7. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya. (Wagiati Soetedjo, 2017:53).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

(Pasal 4)

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas.

Beberapa faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

1. Dasar pemikiran yang mendukung Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak).
2. Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemental.
3. Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.

4. Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

1. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak
2. Kurangnya keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional. (Wagiati Soetedjo, 2017:54).

Dari berbagai macam peraturan yang ada, maka secara yuridis, Indonesia telah berupaya secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Yang dibutuhkan kemudian adalah implementasi dari berbagai macam peraturan yang sudah ada yang tentunya menjadi tugas dan kewenangan dari eksekutif. (M. Nasir Djamil, 2013:29)

B. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. (Wagiati Soetedjo, 2017:5)

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-

cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya. (Wagiati Soetedjo, 2017:6)

Untuk membahas dan memahami apa yang dikatakan sebagai gejala-gejala kenakalan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan anak nakal. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP.

Juvenile artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. (Wagiati Soetedjo, 2017:8)

Istilah '*delinquency*' berasal dari bahasa Inggris yang berarti "kenakalan atau perbuatan yang tidak melaksanakan suatu kewajiban". A.S. Hornby menjelaskan: *Delinquency is wrong-doing or neglect of duty. Delinquent is a person who doing wrong or neglect of duty.* (A.S. Hornby, 1973:260)

Berdasarkan penjelasan kamus tersebut, dapat dikatakan bahwa kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak (*juvenile*) dalam melakukan tanggungjawab sebagai seorang anak, sedangkan *delinquent* adalah anak (*juvenile*) yang telah melakukan kesalahan dalam melakukan perbuatan tertentu atau anak yang telah melalaikan kewajiban sebagai seorang anak (*juvenile*).

Selanjutnya Mario Pei, menjelaskan: "*Delinquency is deliquent-fail, commit a fault, failing in or neglectful of a duty or obligation; guilty of a misdeed*

or offence” (Mario Pei, 1997:264). Penjelasan Mario Pei tersebut, dapat dipahami bahwa *delinquency* adalah anak yang gagal melakukan pekerjaan atau perbuatan, anak yang telah gagal melakukan (melalaikan) kewajibannya sebagai seorang anak (*juvenile*).

Secara *legal formal*, anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup didalam masyarakat (*Vide* Pasal 1 angka (2) huruf a dan b Undang-Undang Pengadilan Anak). Kemudian istilah anak nakal ini diubah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum yang masih berusia 12 (dua belas) tahun sampai berusia 18 (delapan belas) tahun (*Vide* Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Secara psikologis, kenakalan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu: (Bunadi Hidayat, 2017:40)

1. Kenakalan wajar, kenakalan yang dilakukan pada massa *ego centris* (usia 0 sampai 5 tahun);
2. Kenakalan biasa, kenakalan yang dilakukan anak usia sekolah atau usia anak-anak (usia 5 sampai 10 tahun);
3. Kenakalan rawan, kenakalan yang dilakukan anak usia remaja atau *teenager* (usia 10 sampai 20 tahun); dan
4. Kenakalan kriminal, kenakalan yang dilakukan remaja akhir (usia 20 sampai 30 tahun).

Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah kenakalan rawan yang dilakukan *teenagers*, *juveniles* atau *adolescents*.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Perbuatan yang terlarang bagi anak adalah yang menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (Maidin Gultom, 2014:68)

Di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yg bersangkutan. Hal serupa dikatakan *Clemens Bartollas*, tindakan yang dikenakan hukum terhadap anak yaitu suatu tindakan melanggar aturan pemerintah disuatu tempat. (Clemens Bartollas, 1985:3)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilihat dalam Pasal 1 butir 2, menyatakan bahwa Anak Nakal adalah:

1. Anak yang melakukan Tindak Pidana
2. Anak yang melakukan Perbuatan yang dilarang bagi anak, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Secara teori banyak faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi *delinquency*. Misalnya ada teori biologis dan biososial yang membahas tentang samatotype, warisan, pengaruh kebiasaan (*conditionability and delinquency*); teori psikologi, teori *social disorganization* dan *anomie* yang menyatakan bahwa

kenakalan anak adalah disebabkan oleh faktor lingkungan dimana seseorang itu berada, teori *control*, teori *lower class*, dan teori *differential culture* (teori penyimpangan kebudayaan). (Marlina,2012:66)

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kathleen Salle ada beberapa faktor sosial yang menyebabkan *delinquency* yaitu:(Clemens Bartollas,1985:70-71)

1. Jenis kelamin atau perilaku *delinquency*
2. Adanya pengaruh teman bermain anak
3. Kebanyakan anak yang melakukan kejahatan adalah anak-anak dari kelas ekonomi rendah/lemah
4. Disamping kekurangan ekonomi, kebanyakan anak yang terlibat dalam *deliquent* adalah anak-anak yang berasal dari keluarga *broken home*.

Perkembangan kejiwaan dan fisik anak yang mempengaruhi anak melakukan *delinquency* disebabkan oleh 2 hal penting, yaitu:

1. Latarbelakang sosial (*social background*)
2. Sikap/pendirian (*attitude*)

Selanjutnya ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu: (A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985:31)

- 1) Faktor lingkungan;
- 2) Faktor ekonomi/sosial;
- 3) Faktor psikologis.

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak sebagai pelaku yang harus diperjuangkan pelaksanaannya, yaitu: (Arief Gosita, 1985:10)

1. Sebelum Persidangan
 - a) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;

- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya);
- c) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- d) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

2. Selama Persidangan

- a) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- b) Hak mendapatkan pendamping, penasihat selama persidangan;
- c) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan);
- d) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan misalnya);
- e) Hak untuk menyatakan pendapat;
- f) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22);
- g) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
- h) Hak untuk persidangan tertutup demi kepentingannya.

3. Setelah Persidangan

- a) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasarakatan
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- c) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orangtuanya, keluarganya.

Bila memperhatikan kebijakan Pelaksanaan/Eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (Anak Nakal), penyebutan anak yang berada dalam

Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana Anak” tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan”.

Menurut penulis anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya terjadi di zaman modern seperti sekarang ini tetapi terjadi juga di zaman nabi dahulu. Sebagai contoh kasus pembunuhan Habel yang pelakunya adalah kakaknya sendiri yaitu Kain, yang tertulis didalam Kitab Injil Kejadian 4 ayat (1-16), yang berbunyi *“4:1 Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, isterinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain; maka kata perempuan itu: "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan TUHAN." 4:2 Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain; dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. 4:3 Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada TUHAN sebagai korban persembahan; 4:4 Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya; maka TUHAN mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, 4:5 tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan-Nya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram. 4:6 Firman TUHAN kepada Kain: "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? 4:7 Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu; ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. 4:8 Kata Kain kepada Habel, adiknya: "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. 4:9 Firman TUHAN kepada Kain: "Di mana Habel,*

adikmu itu?" Jawabnya: "Aku tidak tahu! Apakah aku penjaga adikmu?" **4:10** Firman-Nya: "Apakah yang telah kauperbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada-Ku dari tanah. **4:11** Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. **4:12** Apabila engkau mengusahkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu; engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi **4:13** Kata Kain kepada TUHAN: "Hukumanku itu lebih besar dari pada yang dapat kutanggung. **4:14** Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapan-Mu, seorang pelarian dan pengembara di bumi; maka barangsiapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. **4:15** Firman TUHAN kepadanya: "Sekali-kali tidak! Barangsiapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat." Kemudian TUHAN menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barangsiapaapun yang bertemu dengan dia. **4:16** Lalu Kain pergi dari hadapan TUHAN dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden”.

Contoh kasus pembunuhan yang tertulis didalam Kitab Injil tersebut mendukung pandangan penulis bahwa ternyata anak yang melakukan tindak pidana sudah terjadi di zaman nabi dahulu jadi tidak heran jika di zaman modern seperti sekarang ini sangat banyak anak yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu para orangtua haruslah memberi perhatian lebih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan seorang anak dengan mengajarkan norma agama dan menanamkan nilai-nilai moral didalam diri anak tersebut agar dimasa pertumbuhan dan

perkembangannya mulai dari masa anak-anak hingga beranjak dewasa ia dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang dilarang oleh agama, peraturan perundang-undangan dan hukum-hukum lain yang hidup didalam masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak

Pidana Pencabulan Dalam Perkara Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/PN.BKN

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya bagi suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbau kembali terhadap masyarakat. (M. Sholehuddin, 2004:17)

Dalam menangani perkara pidana anak, baik itu ia sebagai korban maupun sebagai pelaku memang harus dilandaskan pada Undang-Undang yang diatur dan dikhususkan untuk menangani perkara anak itu sendiri. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mencakup tentang hukum materiil dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai sumber hukum formiil yang eksplisit mengatur tentang hukum acaranya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut bertujuan agar anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang rigit dan formal yang

dikhawatirkan dapat menyebabkan penderitaan secara mental, fisik dan sosial bagi anak.

Perlu ditegaskan bahwa apa yang disebut dengan “anak” menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saja. Hal ini mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian anak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan adanya syarat bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan “anak” harus telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka akibat anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan “anak” dalam pengertian seperti yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (R. Wiyono, 2016:17)

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Didalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sangat jelas tertulis “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana komulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

Sedangkan dalam putusan yang penulis teliti dengan Nomor : 27/Pid.Sus/Anak/2016/PN.Bkn terdapat adanya perbedaan penjatuhan sanksi yang diterima oleh terdakwa anak (TH) . Didalam putusan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dilihat dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan dengan jelas bahwa “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana komulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

Dari kasus tersebut penulis melihat adanya perbedaan antara Undang-Undang dengan Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak (TH) yaitu tidak diberlakukannya pengganti pidana denda berupa pelatihan kerja karena pada putusan yang dijatuhkan pada terdakwa (TH) tersebut menyebutkan bahwa hukuman pengganti pidana denda berupa kurungan.

Bapak Sunu Istiqomah Danu, S.Psi sebagai Kasubsi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Kelas II Pekanbaru mengatakan bahwa,

“Untuk menentukan karakteristik usia pelaku tindak pidana anak, hanyalah anak-anak yang telah genap berusia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun. Penentuan usia ini ketika terjadinya tindak pidana, karena ada beberapa kasus pada saat dilakukan tindak pidana masih berumur kurang dari 18 tahun, namun batas yang digunakan adalah pada saat terjadinya tindak pidana tersebut”. Bapak Danu juga memperjelas bahwa terdakwa (TH) selaku pelaku tindak pidana pencabulan didalam Putusan Nomor : 27/Pid.Sus/Anak/2016/Pn.Bkn belum menikah dan dari penilaian penyidik polisi, jaksa, maupun hakimnya menyatakan terdakwa (TH) masih katagori anak-anak. Sehingga proses peradilan atas nama terdakwa (TH) mengikuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Bapak Sunu Istiqomah Danu menambahkan, jika dilihat dari kerugiannya terdapat perbedaan antara Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang mendapatkan vonis latihan kerja dengan yang tidak mendapatkan pelatihan kerja itu berbeda kerugiannya diantaranya ABH tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan tambahan tentang keterampilan. Keterampilan disini maksudnya adalah bukan untuk bekerja tetapi supaya dapat mencari pekerjaan sekluarnya dari menjalani hukuman. Sehingga pelatihan ini sangat bermanfaat sekali karena melatih *Life Skill* nya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Yang menyebutkan bahwa “Setiap anak yang oleh karena perilakunya bersalah yang mendapatkan ancaman denda dan pasal-pasal yang mendapat ancaman denda, khusus untuk anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana denda hanya saja dengan pelatihan kerja bukan subsider kurungan seperti

yang dialami orang dewasa. Sebab anak tidak boleh membayar denda. Mengenai waktu pelatihan kerja yang diterima oleh anak tergantung kepada Undang-Undang dan pertimbangan hakim.

Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan Undang-Undang yang berlaku, terlebih dahulu harus jeli menganalisa putusan hakim dan peraturan mana saja yang terdapat tumpang tindih dan dianggap tidak efektif serta mencari kekeliruan yang terdapat di dalamnya. Maka dari itu penulis melakukan analisis dalam amar putusan yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara Nomor: 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bkn, sebagai berikut.

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak bernama: TH (inisial) alias WAWAN Bin S (inisial), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di jalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sweeter lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai BH warna putih;
 - 1 (satu) helai celana Levis warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi: WJ (inisial) alias Dea Binti D (inisial)

6. Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Hakim dalam menjatuhkan pidana pokok atau tambahan kepada anak yang melakukan tindak pidana, baik menurut peraturan Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan harus dipertimbangkan dan diputuskan sebaik-baiknya. Mengingat untuk anak yang berhadapan dengan hukum akan berdampak bagi psikologisnya dan mendapat banyak stigma negatif, baik dari pribadi maupun lingkungannya. Akan tetapi harus di pertimbangkan juga dari sisi korban yang telah menjadi sasaran kejahatan pelaku yang mendatangkan dampak kerugian yang tidak sedikit.

Menurut penulis, merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak di muka hukum, yang artinya didalam Undang-Undang ini (SPPA) seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Peraturan ini jelas dibutuhkan hakim yang arif dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana agar terciptanya keselarasan dan kesesuaian antara putusan akhir dan peraturan yang berlaku didalam masyarakat.

Didalam Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jelas tertulis bahwa “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Ini berarti hukuman denda yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum layak mendapatkan penggantian hukuman berupa pelatihan kerja apabila anak tersebut tidak mampu memenuhi hukuman denda yang ditetapkan. Penulis juga melihat korelasi antara Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalam Pasal 81 ayat (1) yang menyatakan bahwa denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan ketentuan denda tersebut berlaku juga bagi setiap orang yang dijatuhkan hukuman pidana yang didasarkan

pada Pasal 81 ayat (2). Ini berarti denda yang diberikan bagi setiap orang yang dipidana dengan dasar Pasal 81 ayat (1) atau Pasal 81 ayat (2) tidak boleh lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tidak boleh kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sedangkan yang ditetapkan pada amar putusan dalam perkara Nomor: 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bkn, tidak menyertakan penggantian hukuman denda perihal pelatihan kerja dan juga hukuman denda yang diberikan kepada pelaku anak sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tentu saja denda tersebut melebihi dari ketentuan hukuman denda yang tertulis dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim memberi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hal ini membuat pemahaman bahwa adanya ketidaksesuaian antara putusan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini menjadi suatu permasalahan karena adanya tumpang tindih mengingat hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan peraturan Perundang-Undangan. Namun, Ahmad Fadil sebagai hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang menjelaskan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak lain berdasarkan pada dakwaan penuntut umum dan berlandaskan pada undang – undang dan hukum beracara dalam pidana anak. Ia juga menjelaskan bahwa hakim memiliki hak yang merdeka untuk memutuskan

perkara pidana, artinya keputusan hakim tidak tunduk pada dakwaan penuntut umum, bisa saja menyetujui surat dakwaan dan bisa saja bertentangan.

Penulis juga melakukan perbandingan putusan Nomor: 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bkn dengan beberapa putusan lain yang sejenis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Putusan nomor 14/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Rhl dengan terdakwa anak yang berinisial (KR), (AS), (MS), (IH), (BP) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan memperhatikan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan maka terdakwa anak dikenakan sanksi berupa pidana penjara masing-masing 9 (sembilan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan.
2. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plw dengan terdakwa seorang anak berinisial (NR) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan semua peraturan

perundang-undangan serta ketentuan hukum yang terkait dalam perkara ini maka terdakwa dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

3. Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tbh dengan terdakwa seorang anak berinisial (FN) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya. Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Dari 3 putusan pembanding tersebut dapat dilihat bahwa pengganti hukuman denda kepada pelaku anak sudah sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/Pn.Bkn

Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

Bahwa ia terdakwa TH (inisial) als WAWAN Bin S (inisial) pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Rumah Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau tepatnya di jalan Lintas Timur Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal bulan Februari 2016 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa TH (yang diketahui masih berumur 17 Tahun 9 Bulan sesuai dengan Kartu Keluarga An. S (inisial) Nomor: (tidak dapat disebutkan) tanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar) menjemput saksi korban WJ (yang diketahui masih berumur 17 Tahun sesuai dengan surat kelahiran tertanggal 27 April 1998 yang telah ditandatangani oleh Kadisduk Capil Kab. Dumai) kerumah untuk diajak berjalan-jalan ke MTQ, sekira pukul 21.00 WIB saksi korban WJ (inisial) meminta terdakwa TH untuk mengantar pulang, akan tetapi terdakwa TH

mengatakan kepada saksi korban WJ “NANTI AJA ABANG ANTAR, IKUTLAH SAMA ABANG DULU SEBENTAR”. Kemudian saksi korban WJ pergi dari MTQ dan dibawa oleh terdakwa TH ke rumah Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau di Jalan Lintas Timur Kec. Siak Hulu, kemudian sesampainya disana terdakwa TH mengajak saksi korban WJ untuk masuk kedalam rumah tersebut, dan setelah masuk terdakwa TH mengajak saksi korban WJ kedalam kamar, sesampainya didalam kamar, terdakwa TH langsung mencium pipi dan bibir saksi korban WJ, sambil meremas-remas dan mencium payudara saksi korban WJ setelah itu terdakwa TH membujuk rayu saksi korban sambil mengatakan “JANGAN TAKUT DEK, KALAU TERJADI APA-APA KAN ABANG TANGGUNG JAWAB, INI TANDA CINTA ABANG SAMA ADEK”, pada saat itu saksi korban WJ hanya diam saja dan kemudian terdakwa TH membuka kancing baju, BH, celana dan celana dalam saksi korban WJ, lalu memegang dan meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban WJ kemudian terdakwa TH juga membuka baju dan celana serta celana dalamnya, setelah itu terdakwa TH memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban WJ dan pada saat itu saksi korban WJ merasa sakit dan perih pada vagina saksi korban, setelah kemaluan terdakwa TH masuk kedalam vagina saksi korban WJ, terdakwa menaik turunkan pantatnya dengan posisi saksi korban WJ dibawah dan terdakwa TH berada diatas selama lebih kurang 5 (lima) menit, dan terdakwa TH mengeluarkan cairan berupa sperma didalam lubang kemaluan saksi korban WJ, dan setelah selesai terdakwa TH mencabut kembali alat kemaluannya dan kembali

berpakaian. Setelah memakai baju kemudian saksi korban mengatakan “BAGAIMANA KALAU SAYA HAMIL BANG?”, dan dijawab oleh terdakwa TH “ABANG KAN ORANGNYA TANGGUNG JAWAB DEK”, mendengar jawaban tersebut saksi korban merasa tenang, pada pukul 06.00 WIB saksi korban diantar pulang oleh terdakwa TH.

- Bahwa perbuatan terakhir dilakukan oleh terdakwa TH pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau di Jalan Lintas Timur Kec. Siak Hulu, dengan cara mengajak saksi korban WJ untuk masuk kedalam rumah tersebut, dan setelah masuk terdakwa TH mengajak saksi korban WJ kedalam kamar, sesampainya didalam kamar, terdakwa TH langsung mencium pipi dan bibir saksi korban WJ, sambil meremas-remas dan mencium payudara saksi korban WJ, pada saat itu saksi korban WJ hanya diam saja dan kemudian terdakwa TH membuka kancing baju, BH, celana dan celana dalam saksi korban WJ, lalu memegang dan meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban WJ kemudian terdakwa TH juga membuka baju dan celana serta celana dalamnya, setelah itu terdakwa TH memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban WJ dan pada saat itu saksi korban WJ merasa sakit dan perih pada vagina saksi korban, setelah kemaluan terdakwa TH masuk kedalam vagina saksi korban WJ, terdakwa menaik turunkan pantatnya dengan posisi saksi korban WJ dibawah dan terdakwa TH berada diatas selama lebih kurang 5 (lima) menit, dan terdakwa TH mengeluarkan cairan berupa sperma didalam lubang kemaluan saksi korban WJ, dan setelah selesai terdakwa TH mencabut kembali alat

kemaluannya dan kembali berpakaian. Dan pada pukul 06.00 WIB saksi korban diantar pulang oleh terdakwa TH

- Bahwa terhadap semua perbuatan terdakwa TH diketahui oleh orangtua saksi korban yakni ibu kandung saksi korban yang bernama DS (inisial) yaitu pada bulan April 2016, saksi DS menanyakan kepada anak kandung saksi yaitu saksi korban WJ tentang tamu/haid bulanan, dan saksi korban mengatakan bahwasanya dia haid seperti biasa, namun saksi DS curiga karena saksi korban WJ tidak ada meminta uang untuk membeli pembalut, dan setelah 4 (empat) hari saksi korban WJ tidak pulang kerumah akhirnya saksi DS menelepon saksi korban WJ, dan saksi korban langsung berkata jujur bahwa dia sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa TH dan sedang dalam keadaan hamil, mengetahui hal tersebut saksi DS langsung menelepon terdakwa TH dan menyuruh untuk datang kerumah, dan saat terdakwa TH datang kerumah saksi DS, terdakwa berjanji untuk tanggung jawab dan akan menikahi anak saksi DS selepas Hari Raya Idul Fitri, namun sampai saat ini tidak ada kepastian pernikahan tersebut, dan akhirnya saksi DS langsung melaporkan ke Pihak Kepolisian dan pada hari Sabtu tanggal 17 september 2016 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa TH dan dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa TH (inisial) alias WAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif Pertama.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TH alias WAWAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi WJ alias DEA Binti D (inisial)

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencabulan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 wib di Rumah Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau tepatnya di Jalan Lintas Timur Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa kerumah untuk diajak berjalan-jalan ke MTQ, sekira pukul 21.00 WIB saksi korban terdakwa untuk mengantar pulang, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban “NANTI AJA ABANG ANTAR, IKUTLAH SAMA ABANG DULU SEBENTAR”. Kemudian saksi korban pergi dari MTQ dan dibawa oleh terdakwa ke rumah Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau di Jalan Lintas Timur Kec. Siak Hulu, kemudian sesampainya disana terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam rumah tersebut, dan setelah masuk terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar, terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi korban, sambil meremas-remas dan mencium payudara saksi korban setelah itu terdakwa membujuk rayu saksi korban sambil mengatakan “JANGAN TAKUT DEK, KALAU TERJADI APA-APA KAN ABANG TANGGUNG JAWAB, INI TANDA CINTA ABANG SAMA ADEK”, pada saat itu saksi korban hanya diam saja dan kemudian terdakwa membuka kancing baju, BH, celana dan celana dalam saksi korban, lalu memegang dan meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban kemudian terdakwa juga membuka baju dan celana serta celana dalamnya, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dan pada saat itu saksi

korban merasa sakit dan perih pada vagina saksi korban, setelah kemaluan terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban, terdakwa menaik turunkan pantatnya dengan posisi saksi korban dibawah dan terdakwa berada diatas selama lebih kurang 5 (lima) menit, dan terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma didalam lubang kemaluan saksi korban, dan setelah selesai terdakwa mencabut kembali alat kemaluannya dan kembali berpakaian. Setelah memakai baju kemudian saksi korban mengatakan “BAGAIMANA KALAU SAYA HAMIL BANG?”, dan dijawab oleh terdakwa “ABANG KAN ORANGNYA TANGGUNG JAWAB DEK”, mendengar jawaban tersebut saksi korban merasa tenang, pada pukul 06.00 WIB saksi korban diantar pulang oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan terakhir terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau di Jalan Lintas Timur Kec. Siak Hulu, dengan cara mengajak saksi korban untuk masuk kedalam rumah tersebut, dan setelah masuk terdakwa mengajak saksi korban ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar, terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi korban, sambil meremas-remas dan mencium payudara saksi korban, pada saat itu saksi korban hanya diam saja dan kemudian terdakwa membuka kancing baju, BH, celana dan celana dalam saksi korban, lalu memegang dan meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban kemudian terdakwa juga membuka baju dan celana serta celana dalamnya, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan pada saat itu saksi

korban merasa sakit dan perih pada vagina saksi korban, setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam vagina saksi korban, terdakwa menaik turunkan pantatnya dengan posisi saksi korban di bawah dan terdakwa berada di atas selama lebih kurang 5 (lima) menit, dan terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma didalam lubang kemaluan saksi korban, dan setelah selesai terdakwa mencabut kembali alat kemaluannya dan kembali berpakaian. Dan pada pukul 06.00 WIB saksi korban diantar pulang oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan orang lain mengetahui perbuatan tersebut pada bulan April saksi tidak menstruasi lagi sehingga saksi merasa curiga kalau dia hamil, lalu saksi mengatakan hal tersebut kepada terdakwa, lalu saksi pergi dari rumah menuju rumah saksi Icha dan bermalam dirumahnya, lalu keesokan harinya terdakwa datang bersama dengan temannya membawa alat penguji kehamilan sebanyak 2 (dua) buah, lalu saksi korban menggunakannya dan hasilnya bahwa saksi korban positif hamil, lalu saksi korban menunjukkannya kepada Terdakwa, saksi Icha dan sdr. Beni, kemudian ibu saksi korban menelpon karena saksi korban tidak pulang kerumah, saksi mengatakan bahwa ia sedang hamil dan pelakunya adalah terdakwa, lalu pada bulan Mei 2016 ibu saksi menelpon ibu terdakwa mengatakan bahwa saksi hamil oleh anaknya.

2. Saksi DS alias Depi binti M (inisial)

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencabulan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau tepatnya di Jalan Lintas Timur Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui perbuatan cabul tersebut sekitar bulan April 2016 saksi menanyakan kepada anak kandung saksi yaitu saksi korban WIDEA tentang tamu/haid bulanan, dan saksi korban mengatakan bahwasanya dia haid seperti biasa, namun saksi curiga karena saksi korban WIDEA tidak ada meminta uang untuk membeli pembalut, dan setelah 4 (empat) hari saksi korban WIDEA tidak pulang kerumah akhirnya saksi menelpon saksi korban WIDEA, dan saksi korban langsung berkata jujur bahwa dia sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dan sedang dalam keadaan hamil, mengetahui hal tersebut saksi DEFI langsung menelpon terdakwa dan menyuruh untuk datang kerumah dan saat terdakwa datang kerumah saksi, terdakwa berjanji untuk tanggung jawab dan akan menikahi anak saksi selepas hari raya Idul Fitri, namun sampai saat ini tidak ada kepastian pernikahan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak yaitu saksi korban WIDEA hamil sekitar 5 (lima) bulan dan terdakwa merasa sangat malu dilingkungan tempat tinggalnya dan anaknya kehilangan perawannya.

3. Saksi WO alias Windi Binti D (inisial)

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencabulan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Rumah Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau tepatnya di Jalan Lintas Timur Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Bahwa saksi menjelaskan mengetahui perbuatan cabul tersebut sekitar bulan Maret 2016 dari ibu kandung saksi mengatakan bahwa saksi korban tidak pulang kerumah, lalu ia menyuruhnya pulang kerumah, dan tidak lama kemudian ibu saksi mendapat SMS dari saksi korban bahwa ia takut untuk pulang karena ia telah hamil 1 (satu) bulan dan mengatakan bahwa yang menghamilinya terdakwa, dan pada saat itu terdakwa sudah menghilang dan sangat susah dihubungi, lalu keesokan harinya saksi korban pulang bersama dengan terdakwa, lalu saksi Defi langsung menanyakan bagaimana solusinya, dan terdakwa mengatakan bahwa ia akan menikahi saksi korban setelah gaji bulan depan dan saksi Defi menyetujuinya namun setelah berlalu satu bykan terdakwa tidak menepati janjinya malah terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi.

4. Saksi RP (inisial) alias Icha Binti S (Alm)

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya di penyidikan sudah benar.
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana pencabulan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Rumah Dinas

Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau tepatnya di Jalan Lintas Timur Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui perbuatan cabul tersebut sekitar bulan Maret 2016 dari saksi korban sendiri yang pada saat itu datang kerumah dalam keadaan lusuh dan pucat, lalu saksi bertanya apakah dia sakit, dan dia mengatakan bahwa kayaknya dia hamil karena sudah dua minggu tidak halangan, lalu saksi menyuruh untuk memberitahukan kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, kemudian sekira jam 18.00 WIB terdakwa datang langsung membawa saksi korban pergi, lalu keesokan harinya sekira jam 14.00 WIB saksi korban datang lagi kerumah diantar oleh terdakwa, dan saksi menanyakan lagi apa udah jadi melakukan pemeriksaan dan dijawab oleh terdakwa belum, karena terdakwa belum gajian, dan terdakwa juga memberikan minuman bergas dan saksi juga melihat saksi korban membawa 2 (dua) bungkus tapai, setelah itu terdakwa pun pergi dan saksi korban numpang tinggal di rumah saksi. Dan setelah 5 (lima) hari saksi korban tinggal di rumah saksi keesokan harinya terdakwa datang bersama dengan sdr. Beni, sambil membawa tes kehamilan 2 (dua) buah, dan saksi korban mengecek dan hasilnya positif hamil, dan terdakwa pergi, dan pada malamnya baru terdakwa datang dan membawa saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di penyidikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan melakukan pencabulan terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB di Rumah Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau tepatnya di Jalan Lintas Timur Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada bulan Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa kerumah untuk diajak berjalan-jalan ke MTQ, sekira pukul 21.00 WIB saksi korban meminta terdakwa untuk mengantar pulang, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban “NANTI AJA ABANG ANTAR, IKUTLAH SAMA ABANG DULU SEBENTAR”. Kemudian saksi korban pergi dari MTQ dan dibawa oleh terdakwa ke rumah Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau di Jalan Lintas Timur Kec. Siak Hulu, kemudian sesampainya disana terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam rumah tersebut, dan setelah masuk terdakwa mengajak saksi korban kedalam kamar, sesampainya didalam kamar, terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi korban, sambil meremas-remas dan mencium payudara saksi korban setelah itu terdakwa membujuk rayu saksi korban sambil mengatakan “JANGAN TAKUT DEK, KALAU TERJADI APA-APA KAN ABANG TANGGUNG JAWAB, INI TANDA CINTA ABANG SAMA ADEK”, pada saat itu saksi korban hanya diam saja dan kemudian terdakwa membuka kancing baju, BH, celana dan celana dalam saksi korban, lalu memegang dan meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban

kemudian terdakwa juga membuka baju dan celana serta celana dalamnya, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dan pada saat itu saksi korban merasa sakit dan perih pada vagina saksi korban, setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam vagina saksi korban, terdakwa menaik turunkan pantatnya dengan posisi saksi korban dibawah dan terdakwa berada diatas selama lebih kurang 5 (lima) menit, dan terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma didalam lubang kemaluan saksi korban, dan setelah selesai terdakwa mencabut kembali alat kemaluannya dan kembali berpakaian. Setelah memakai baju kemudian saksi korban mengatakan “BAGAIMANA KALAU SAYA HAMIL BANG?”, dan dijawab oleh terdakwa TH “ABANG KAN ORANGNYA TANGGUNG JAWAB DEK”, mendengar jawaban tersebut saksi korban merasa tenang, pada pukul 06.00 WIB saksi korban diantar pulang oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan terakhir terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau di Jalan Lintas Timur Kec. Siak Hulu, dengan cara mengajak saksi korban untuk masuk kedalam rumah tersebut, dan setelah masuk terdakwa mengajak saksi korban kedalam kamar, sesampainya didalam kamar, terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi korban, sambil meremas-remas dan mencium payudara saksi korban, pada saat itu saksi korban WIDEA hanya diam saja dan kemudian terdakwa membuka kancing baju, BH, celana dan celana dalam saksi korban, lalu memegang dan meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban

kemudian terdakwa juga membuka baju dan celana serta celana dalamnya, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dan pada saat itu saksi korban merasa sakit dan perih pada vagina saksi korban, setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam vagina saksi korban, terdakwa menaik turunkan pantatnya dengan posisi saksi korban di bawah dan terdakwa berada diatas selama lebih kurang 5 (lima) menit, dan terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma didalam lubang kemaluan saksi korban, dan setelah selesai terdakwa mencabut kembali alat kemaluannya dan kembali berpakaian. Dan pada pukul 06.00 WIB saksi korban diantar pulang oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah berniat untuk berbuat cabul terhadap saksi korban Widea dan terdakwa tidak ada menggunakan alat kontrasepsi.
- Bahwa terdakwa sebelum dan sesudah melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan pemaksaan, tetapi terdakwa membujuk rayu saksi korban Widea dengan menjanjikan akan menikahnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan perbuatan cabul tersebut diketahui orang lain ketika keluarga saksi korban Widea mengetahui bahwa saksi korban Widea sudah hamil, dan menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 445/RSUD/IV/INER/2016/001024 tanggal 15 September 2016 oleh dr. Arvan Sp. OG Dokter pada bagian Obstetri Ginekologi yang melakukan

pemeriksaan terhadap WIDEA berumur 17 (tujuh belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan:

1. Perempuan berumur kira-kira 18 (delapan belas) Tahun, kesadaran baik.
2. Perut : Tampak Membuncit, Teraba Rahim Setinggi Pusat.
3. USG : Janin Tunggal Intra Uterine. Aktivitas Gerak Baik.

Taksiran Berat Janin 650 Gram

BPD : 5,28 mm

AC : 18,22 mm

Kehamilan : 23-24 Minggu

Kesimpulan:

KEHAMILAN 23-24 MINGGU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sweeter lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) helai BH warna putih;
- 1 (satu) helai celana Levis warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban WJ masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun sesuai dengan Kartu Keluarga tertanggal 27 April 1998 yang ditandatangani oleh Kadisduk Capil Kab. Dumai
- Bahwa Terdakwa TH masih berumur 17 Tahun 9 Bulan sesuai dengan Kartu Keluarga An. S (inisial) Nomor: (yang tidak dapat disebutkan) tanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar)
- Bahwa berawal bulan Februari 2016 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa menjemput saksi korban WJ untuk diajak berjalan-jalan ke MTQ, sekira pukul 21.00 WIB saksi korban WIDEA meminta terdakwa untuk mengantarkan pulang, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban WJ “NANTI AJA ABANG ANTAR, IKUTLAH SAMA ABANG DULU SEBENTAR”. Kemudian saksi korban WJ pergi dari MTQ dan dibawa oleh terdakwa ke rumah Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau di Jalan Lintas Timur Kec. Siak Hulu, kemudian sesampainya disana terdakwa mengajak saksi korban WJ untuk masuk kedalam rumah tersebut, dan setelah masuk terdakwa mengajak saksi korban WJ ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar, terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi korban WJ, sambil meremas-remas dan mencium payudara saksi korban WJ setelah itu terdakwa membujuk rayu saksi korban sambil mengatakan “JANGAN TAKUT DEK,

KALAU TERJADI APA-APA KAN ABANG TANGGUNG JAWAB, INI TANDA CINTA ABANG SAMA ADEK”, pada saat itu saksi korban WJ hanya diam saja dan kemudian terdakwa membuka kancing baju, BH, celana dan celana dalam saksi korban WJ, lalu memegang dan meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban WJ kemudian terdakwa juga membuka baju dan celana serta celana dalamnya, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban WJ dan pada saat itu saksi korban WJ merasa sakit dan perih pada vagina saksi korban, setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam vagina saksi korban WJ, terdakwa menaik turunkan pantatnya dengan posisi saksi korban WJ dibawah dan terdakwa berada diatas selama lebih kurang 5 (lima) menit, dan terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma didalam lubang kemaluan saksi korban WJ, dan setelah selesai terdakwa mencabut kembali alat kemaluannya dan kembali berpakaian. Setelah memakai baju kemudian saksi korban mengatakan “BAGAIMANA KALAU SAYA HAMIL BANG?”, dan dijawab oleh terdakwa “ABANG KAN ORANGNYA TANGGUNG JAWAB DEK”, mendengar jawaban tersebut saksi korban merasa tenang, pada pukul 06.00 WIB saksi korban diantar pulang oleh terdakwa;

- Bahwa perbuatan terakhir dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau di Jalan Lintas Timur Kec. Siak Hulu, dengan cara mengajak saksi korban WJ untuk masuk kedalam rumah tersebut, dan setelah masuk terdakwa mengajak saksi korban WJ kedalam kamar, sesampainya

didalam kamar, terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi korban WJ, sambil meremas-remas dan mencium payudara saksi korban WJ, pada saat itu saksi korban WJ hanya diam saja dan kemudian terdakwa membuka kancing baju, BH, celana dan celana dalam saksi korban WJ, lalu memegang dan meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban WJ kemudian terdakwa juga membuka baju dan celana serta celana dalamnya, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban WJ dan pada saat itu saksi korban WJ merasa sakit dan perih pada vagina saksi korban, setelah kemaluan terdakwa masuk kedalam vagina saksi korban WJ, terdakwa menaik turunkan pantatnya dengan posisi saksi korban WJ dibawah dan terdakwa berada diatas selama lebih kurang 5 (lima) menit, dan terdakwa mengeluarkan cairan berupa sperma didalam lubang kemaluan saksi korban WJ, dan setelah selesai terdakwa mencabut kembali alat kemaluannya dan kembali berpakaian. Dan pada pukul 06.00 WIB saksi korban diantar pulang oleh terdakwa;

- Bahwa benar terhadap semua perbuatan terdakwa diketahui oleh orangtua saksi korban yakni ibu kandung saksi korban yang bernama DS (inisial) yaitu pada bulan April 2016, saksi DS menanyakan kepada anak kandung saksi yaitu saksi korban WJ tentang tamu/haid bulanan, dan saksi korban mengatakan bahwasanya dia haid seperti biasa, namun saksi DS curiga karena saksi korban WJ tidak ada meminta uang untuk membeli pembalut, dan setelah 4 (empat) hari saksi korban WJ tidak pulang kerumah akhirnya saksi DS menelepon saksi korban WJ, dan saksi korban langsung berkata jujur

bahwa dia sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dan sedang dalam keadaan hamil, mengetahui hal tersebut saksi DS langsung menelepon terdakwa dan menyuruh untuk datang kerumah, dan saat terdakwa datang kerumah saksi DS, terdakwa berjanji untuk tanggung jawab dan akan menikahi anak saksi DS selepas Hari Raya Idul Fitri, namun sampai saat ini tidak ada kepastian pernikahan tersebut, dan akhirnya saksi DS langsung melaporkan ke Pihak Kepolisian dan pada hari Sabtu tanggal 17 september 2016 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor: 445/RSUD/IV/INER/2016/001024 tanggal 15 September 2016 oleh dr. Arvan Sp. OG Dokter pada bagian Obstetri Ginekologi yang melakukan pemeriksaan terhadap WJ berumur 17 (tujuh belas) Tahun, dengan hasil pemeriksaan:

1. Perempuan berumur kira-kira 18 (delapan belas) Tahun, kesadaran baik.
2. Perut : Tampak Membuncit, Teraba Rahim Setinggi Pusat.
3. USG : Janin Tunggal Intra Uterine. Aktifitas Gerak Baik.

Taksiran Berat Janin 650 Gram

BPD : 5,28 mm

AC : 18,22 mm

Kehamilan : 23-24 Minggu

Kesimpulan:

KEHAMILAN 23-24 MINGGU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
- 3) Yang dilakukan oleh anak.

Selain alat bukti, hakim juga melihat pertimbangan yuridis. Adapun pertimbangan yuridis hakim yaitu unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa TH Als WAWAN Bin S membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*”, yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa saksi korban WJ masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan surat lahiran tertanggal 27 April 1998 yang ditandatangani oleh Kadisduk Capil Kab. Dumai dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada bulan Februari 2016 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menjemput saksi korban WJ kerumah untuk diajak berjalan-jalan ke MTQ, sekira pukul 21.00 WIB saksi korban WJ meminta terdakwa untuk mengantar pulang, akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi korban WJ meminta terdakwa TH untuk mengantar pulang, akan tetapi terdakwa TH mengatakan kepada saksi korban WJ “NANTI AJA ABANG ANTAR, IKUTLAH SAMA ABANG DULU SEBENTAR”. Kemudian saksi korban WJ pergi dari MTQ dan dibawa oleh terdakwa TH ke rumah Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau di Jalan Lintas Timur Kec. Siak Hulu, kemudian sesampainya disana terdakwa TH mengajak saksi korban WJ untuk masuk kedalam rumah tersebut, dan setelah masuk terdakwa TH mengajak saksi korban WJ kedalam kamar, sesampainya didalam kamar, terdakwa TH langsung mencium pipi dan bibir saksi korban WJ, sambil meremas-remas dan mencium payudara saksi korban WJ setelah itu terdakwa TH membujuk rayu saksi korban sambil mengatakan “JANGAN TAKUT DEK, KALAU TERJADI APA-APA KAN ABANG TANGGUNG JAWAB, INI TANDA CINTA ABANG SAMA ADEK”, pada saat itu saksi korban WJ hanya diam saja dan kemudian terdakwa TH membuka kancing baju, BH, celana dan celana dalam saksi korban WJ, lalu memegang dan meremas-remas serta

menghisap payudara saksi korban WJ kemudian terdakwa TH juga membuka baju dan celana serta celana dalamnya, setelah itu terdakwa TH memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban WJ dan pada saat itu saksi korban WJ merasa sakit dan perih pada vagina saksi korban, setelah kemaluan terdakwa TH masuk kedalam vagina saksi korban WJ, terdakwa menaik turunkan pantatnya dengan posisi saksi korban WJ dibawah dan terdakwa TH berada diatas selama lebih kurang 5 (lima) menit, dan terdakwa TH mengeluarkan cairan berupa sperma didalam lubang kemaluan saksi korban WJ, dan setelah selesai terdakwa TH mencabut kembali alat kemaluannya dan kembali berpakaian. Setelah memakai baju kemudian saksi korban mengatakan “BAGAIMANA KALAU SAYA HAMIL BANG?”, dan dijawab oleh terdakwa TH “ABANG KAN ORANGNYA TANGGUNG JAWAB DEK”, mendengar jawaban tersebut saksi korban merasa tenang, pada pukul 06.00 WIB saksi korban diantar pulang oleh terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan terakhir dilakukan oleh terdakwa TH pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Riau di Jalan Lintas Timur Kec. Siak Hulu, dengan cara mengajak saksi korban WJ untuk masuk kedalam rumah tersebut, dan setelah masuk terdakwa TH mengajak saksi korban WJ kedalam kamar, sesampainya didalam kamar, terdakwa TH langsung mencium pipi dan bibir saksi korban WJ, sambil meremas-remas dan mencium payudara saksi korban WJ, pada saat itu saksi korban WJ hanya diam saja dan kemudian terdakwa TH membuka kancing baju, BH, celana dan celana dalam saksi korban WJ, lalu memegang dan meremas-remas serta menghisap payudara saksi korban WJ kemudian terdakwa

TH juga membuka baju dan celana serta celana dalamnya, setelah itu terdakwa TH memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban WJ dan pada saat itu saksi korban WJ merasa sakit dan perih pada vagina saksi korban, setelah kemaluan terdakwa TH masuk kedalam vagina saksi korban WJ, terdakwa menaik turunkan pantatnya dengan posisi saksi korban WJ dibawah dan terdakwa TH berada diatas selama lebih kurang 5 (lima) menit, dan terdakwa TH mengeluarkan cairan berupa sperma didalam lubang kemaluan saksi korban WJ, dan setelah selesai terdakwa TH mencabut kembali alat kemaluannya dan kembali berpakaian. Dan pada pukul 06.00 WIB saksi korban diantar pulang oleh terdakwa TH.

Menimbang bahwa terhadap semua perbuatan terdakwa TH diketahui oleh orangtua saksi korban yakni ibu kandung saksi korban yang bernama DS (inisial) yaitu pada bulan April 2016, saksi DS menanyakan kepada anak kandung saksi yaitu saksi korban WJ tentang tamu/haid bulanan, dan saksi korban mengatakan bahwasanya dia haid seperti biasa, namun saksi DS curiga karena saksi korban WJ tidak ada meminta uang untuk membeli pembalut, dan setelah 4 (empat) hari saksi korban WJ tidak pulang kerumah akhirnya saksi DS menelepon saksi korban WJ, dan saksi korban langsung berkata jujur bahwa dia sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa TH dan sedang dalam keadaan hamil, mengetahui hal tersebut saksi DS langsung menelepon terdakwa TH dan menyuruh untuk datang kerumah, dan saat terdakwa TH datang kerumah saksi DS, terdakwa berjanji untuk tanggung jawab dan akan menikahi anak saksi DS selepas Hari Raya Idul Fitri, namun sampai saat ini tidak ada kepastian pernikahan

tersebut, dan akhirnya saksi DS langsung melaporkan ke Pihak Kepolisian dan pada hari Sabtu tanggal 17 september 2016 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa TH dan dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dengan Nomor: 445/RSUD/IV/INER/2016/001024 tanggal 15 September 2016 oleh dr. Arvan Sp. OG Dokter pada bagian Obstetri Ginekologi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban WJ berumur 17 (tujuh belas) Tahun, dengan hasil pemeriksaan saksi korban WJ dalam keadaan hamil 23-24 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Dari fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa TH masih berumur 17 Tahun 9 Bulan sesuai dengan Kartu Keluarga An. S

Nomor: (yang tidak dapat disebutkan) tanggal 14 April 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Hakim berpendapat lain dengan tuntutan Penuntut Umum, karena lamanya tuntutan pidana tersebut menurut Hakim sangatlah berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa yang masih anak-anak;

Menimbang, bahwa efek jera terhadap anak tidak selamanya harus dijatuhi pidana sangat lama, akan tetapi cukup diberi pembelajaran dan dibina sehingga dapat menginsafi dan tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dan memberikan rasa keadilan kepada korban maupun Terdakwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka apa yang akan diputuskan dalam amar dibawah ini dipandang sudah adil bagi Terdakwa maupun kepada korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) helai sweeter lengan panjang warna merah, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) helai BH warna putih, 1 (satu) helai celana Levis warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih, maka telah berdasarkan hukum diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban WJ.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Anak bernama: TH (inisial) alias WAWAN Bin S (inisial), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”*
- 2) Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak dengan pidana penjara 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
- 3) Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di jalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sweeter lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai BH warna putih;
 - 1 (satu) helai celana Levis warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi: WJ (inisial) alias Dea Binti D (inisial)

- 6) Membebaskan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut peraturan yang ada dalam Undang-Undang. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, maka terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkara tersebut. Dalam membuat putusan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, Hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis terdiri dari, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta hal-hal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yakni Pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi

pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis dan berfokus pada putusan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka penulis melakukan wawancara kepada hakim yang menangani perkara yang diteliti oleh penulis, yaitu Bapak Ahmad Fadil. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap anak. Beliau memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat dan menyatakan bahwa:

Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan sebagainya. Pertimbangan hakim dituangkan berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis dan umur pelaku meskipun seluruhnya tidak serta merta dituangkan di dalam putusan. Semua itu membutuhkan perhatian dan membutuhkan kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim dapat memperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak. Hakim memiliki cara pandang sendiri, yakni memutus suatu perkara hanya dapat ditinjau dari kasus per kasus, tidak bisa melihat secara umum apalagi hanya berdasar pada opini dan wacana semata.

Anak yang menjadi pelaku, baik itu pelaku kekerasan, pembunuhan, pencurian maupun pemerkosaan, bisa saja di sebut korban. Maksudnya yakni, ia menjadi korban dari pengaruh lingkungan yang salah, baik itu dalam lingkup bermasyarakat, pergaulan, dan keluarga sehingga anak sebagai pelaku harus tetap

mendapatkan perlindungan karena umumnya kesalahan anak itu bersifat kolektif. Hal ini tentu saja tanggung jawab dari orang tua dan Negara. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana biasanya adalah korban dari pendidikan yang bobrok, maka dari itu anak tidak boleh lepas dari pengawasan. (Hasil wawancara penulis dengan Hakim Anak Bapak Ahmad Fadil, SH, Pada Tanggal 20 Februari 2020)

Merujuk dari putusan Nomor: 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bkn yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat yakni Visum Et Repertum yang didapatkan selama persidangan berlangsung, memutuskan bahwa terdakwa TH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban WJ Alias DEA yang masih dibawah umur.

Menurut penulis, berbagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harusnya dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait dan harus berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, dan jelas mengacu pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Akan tetapi terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim disebabkan dalam Surat Dakwaan tidak memuat pasal 64 ayat (1) tentang tindak pidana secara berlanjut, sebab dalam fakta dipersidangan terdakwa sudah jelas melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban lebih dari sekali, dan seharusnya hal ini menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan dan sudah tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Untuk terciptanya suatu keadilan, hakim hendaknya mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, fungsinya agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Dalam pertimbangan hakim yang di analisis oleh penulis, ada beberapa keadaan-keadaan yang memberatkan yakni, perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban WJ, sedangkan keadaan yang meringankan ialah terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang. Disini tertera jelas bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana persetubuhan secara berlanjut terhadap anak dilakukan lebih dari sekali, tidak dimuat kedalam hal-hal yang memberatkan, mengingat perbuatan terdakwa telah melakukan persetubuhan yang terdapat pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka menurut penulis, seharusnya hakim menjuntokan Pasal 64 ayat (1) KUHP sebab semua unsur-unsur Pasal tersebut telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa yang dilakukan lebih dari sekali dan tentunya dapat memberatkan terdakwa.

Pertimbangan hukum Hakim juga diupayakan sedapat mungkin menunjukkan rasa keadilan bagi semua pihak. Pidana yang jatuhkan kepada terdakwa sendiri bisa dikatakan tergolong pidana minimum, yaitu 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, mengingat korelasi antara Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) yang menyatakan bahwa pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Meskipun demikian belum tentu pihak-pihak yang berperkara merasa puas atas amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, akan tetapi saksi pelapor dan saksi korban menginginkan hukuman berat sesuai ancaman dalam pasal yang didakwakan sebab hal ini dirasa tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban karena perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban WJ dan mereka mengalami trauma serta rasa malu akibat peristiwa yang dialaminya. Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan hasil Visum Et Repertum korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang yang menyatakan bahwa saksi korban WJ dalam keadaan hamil 23-24 minggu karena akibat dari perbuatan terdakwa TH.

Dipandang dari segi dampak negatif, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban WJ dalam keadaan hamil 23-24 minggu. Hal ini tentu membawa konsekuensi penilaian negatif dalam interaksi sosial masyarakat kepada saksi korban WJ dan keluarganya, suatu harga mati yang tidak dapat dibayar dengan hukuman minimal tersebut, bahkan uangpun tidak dapat menggantinya dan tidak akan terbayarkan sampai mati. Dampak psikologis dan kejiwaan yang membawa trauma sepanjang hidup saksi korban tidak terkirakan sampai kapan akan berakhir. Sebab setiap kali saksi korban melihat lelaki maka bayangan kejadian tersebut akan terulang kembali, ditambah lagi rasa malu yang harus korban hadapi dalam lingkungannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung oleh data, informasi dan fakta yang mengenai hasil putusan Hakim Nomor: 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bkn adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perkara Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/PN.BKN yang diteliti oleh penulis, memiliki permasalahan bahwa didalam putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Poin pertama dalam putusan tersebut Hakim memutus pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam dalam pasal 71 ayat (3) berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”. Ini berarti pidana denda untuk anak yang berkonflik dengan hukum layak mendapatkan penggantian hukuman apabila tidak mampu membayar hukuman denda, maka hukuman denda dapat diganti dengan pelatihan kerja. Hal ini membuat pemahaman bahwa adanya

ketidaksesuaian antara putusan Hakim dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tentu ini menjadi suatu permasalahan karena adanya tumpang tindih mengingat hakim dalam menjatuhkan putusan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Poin kedua, penulis melihat korelasi antara Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didalam Pasal 81 ayat (1) jelas tertulis bahwa denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan ketentuan denda tersebut berlaku juga bagi setiap orang yang dijatuhi hukuman pidana yang dikenakan Pasal 81 ayat (2). Ini berarti denda yang diberikan bagi setiap orang yang dipidana dengan dasar Pasal 81 ayat (1) atau Pasal 81 ayat (2) tidak boleh lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tidak boleh kurang dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan yang ditetapkan pada amar putusan dalam perkara Nomor: 27/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Bkn hukuman denda yang diberikan kepada pelaku anak sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tentu saja denda tersebut melebihi dari ketentuan hukuman denda yang tertulis dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perkara Nomor : 27/Pid-Sus-Anak/2016/PN.BKN didasarkan dalam beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Menurut pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Hakim mempertimbangkan kasus tersebut memiliki beberapa unsur, yakni: unsur setiap orang, unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dan unsur yang dilakukan oleh anak, yang semuanya telah dijelaskan secara rinci. Namun pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tanpa menyertakan pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan yang berlanjut. Sebab dalam fakta yang terjadi dilapangan, terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan kepada korban dilakukan lebih dari sekali dan Hakim tidak menyertakan hal ini kedalam salah satu hal-hal yang memberatkan. Pidana yang jatuhkan kepada terdakwa bisa dikatakan tergolong pidana minimum, yaitu 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, mengingat korelasi antara Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2) yang menyatakan bahwa pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Dari hal tersebut penulis melihat hukuman penjara yang Hakim berikan kepada terdakwa tidak sebanding dengan akibat yang didapatkan oleh korban karena perbuatan yang

dilakukan terdakwa kepada korban, karena berdasarkan kesimpulan hasil Visum Et Repertum korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang menyatakan bahwa korban dalam keadaan hamil 23-24 minggu. Dari akibat tersebut tentu membawa konsekuensi penilaian negatif dalam interaksi sosial masyarakat kepada korban dan keluarganya, suatu harga mati yang tidak dapat dibayar dengan hukuman minimal tersebut, bahkan uangpun tidak dapat menggantinya dan tidak akan terbayarkan sampai mati. Dampak psikologis dan kejiwaan yang membawa trauma sepanjang hidup saksi korban tidak terkirakan sampai kapan akan berakhir. Sebab setiap kali saksi korban melihat lelaki maka bayangan kejadian tersebut akan terulang kembali, ditambah lagi rasa malu yang harus korban hadapi dalam lingkungannya.

B. Saran

1. Kepada Hakim, perlu adanya upaya pengkajian lebih dalam terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan anak, agar proses penyelesaian perkara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam proses penuntutan dan penjatuhan hukuman sanksi yang kepada pelaku bisa memberi efek jera tapi tetap tidak melanggar hak-hak pelaku yang merupakan anak terutama dari aspek penerapan hukum pidana materil.
2. Kepada Hakim, dalam menjatuhkan putusan hakim hendaknya mempertimbangkan aspek-aspek kerugian yang dialami oleh korban agar dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan banyak orang, bukan hanya

terhadap pelaku akan tetapi dapat menjadi pelajaran bagi orang lain, hal ini dikarenakan dalam beberapa putusan yang dikeluarkan oleh hakim cenderung mengesampingkan hal-hal yang memberatkan terdakwa sehingga kerap kali putusan yang dikeluarkan jauh dari apa yang semestinya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono,1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum*, Varia Peradilan, Jakarta
- Ahmad Kamil, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Arief Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akadelika Pressindo, Jakarta
- Arief dan Muladi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- A.S Hornby, 1973, *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, University Press, Oxford
- Bunadi Hidayat, 2017, *Pemidanaan Anak dibawah Umur*, PT. Alumni, Bandung
- Clemens Bartollas, 1985, *Juvenile Delinquency University of Northern Iowa, USA*, Allyn and Bacon Fourth Edition
- Chazawi dan Adami, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Fitrotin Jamila, 2014, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta
- Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, 2003, *Juvenile Justice System, Correction in America*, Indonesia
- Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- J. C. T. Simorangkir, 1972, *Kamus Hukum*, Majapahit, Jakarta
- Kartini Kartono, 2005, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung

- Lamintang Dan The Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- M. Nasir Jamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2013, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Mario Pei, 1977, *Lexicon Webster International Dictionary*, The English Language Institute of America Inc, Amerika
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke-II, PT. Refika Aditama, Bandung
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta
- Nicholas M.C Bala and Rebecca Jaremko Bromwich, 2002, *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*, Toronto: Education al Publishing
- P. A. F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta

Romli Atmasasmita, dkk, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

_____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana – Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra Abarbin, Jakarta

_____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi*, Cetakan Ke-I, Genta Publishing, Yogyakarta

Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Jakarta

Sudarsono, 1991, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta

Syafrinaldi, 2017, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, UIR Press, Jakarta

Topo Susanto, 2007, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill-Co, Jakarta

W.J.S Poerwadarminto, 1990, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wagiati Soetedjo, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung

Yuliestiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Jurnal

Bambang Purnomo, dkk, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13, Semarang

E. Internet

[https: // m.hukumonline.com/ klinik/ detail/ ulasan/ lt53f55d0f46878/ hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem- peradilan- pidana- anak](https://m.hukumonline.com/ klinik/ detail/ ulasan/ lt53f55d0f46878/ hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem- peradilan- pidana- anak), diakses pada tanggal 5 Agustus 2019 Pukul 13.53